|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **C:\Users\Edy Putrajati\Downloads\1.png** | **YAYASAN NURUL HAYAT SURABAYA** | | |
| **Surat Perjanjian Kerja** | **Kode** | **HRD-SPK-2** |
| **Divisi HRD** | **Terbit** | **${TGL\_SPK}** |

**SURAT PERJANJIAN KERJA**

Surat perjanjian ini dibuat pada tanggal ${TERTGL\_SPK} antara YAYASAN NURUL HAYAT yang berkedudukan di Perum IKIP Gunung Anyar B-48 Surabaya, yang dalam hal ini diwakili oleh **Direktur Operasional**, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA, dan ${PANGGILAN} **${NAMA}** bertempat tinggal di ${ALAMAT}, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. Kedua belah pihak telah mengadakan perjanjian kerja sebagai berikut :

Pasal 1

Perjanjian kerja ini diadakan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan masa kontrak terhitung tanggal ${DURASI}.

Pasal 2

Dalam masa kontrak kerja tersebut, PIHAK PERTAMA akan menempatkan PIHAK KEDUA sesuai dengan keahlian yang dimiliki, pada divisi ${DIVISI}di Yayasan Nurul Hayat dengan jabatan ${JABATAN}.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA akan memberikan kepada PIHAK KEDUA gaji sesuai dengan aturan Yayasan Nurul Hayat mengenai gaji sebagai karyawan kontrak

Pasal 4

PIHAK KEDUA setuju mengikuti jam kerja yayasan, masuk selama enam hari kerja dalam seminggu berdasarkan Divisi

Pasal 5

Apabila selama enam bulan masa kontrak PIHAK KEDUA dapat mencapai komitmen kinerja dan memenuhi standard ubudiyah, keterampilan teknis, sosial, serta memenuhi kelayakan yang didasarkan hasil evaluasi Manajemen Yayasan Nurul Hayat, maka PIHAK PERTAMA akan memperpanjang masa kontrak kerja PIHAK KEDUA dengan perpanjangan masa kontrak 12 (dua belas) bulan

Pasal 6

Apabila selama enam bulan masa kontrak kerja, PIHAK KEDUA tidak dapat mencapai komitmen kinerja dan atau tidak memenuhi standard ubudiyah, keterampilan teknis, sosial, serta memenuhi kelayakan yang didasarkan hasil evaluasi Manajemen Yayasan Nurul Hayat maka PIHAK PERTAMA tidak akan memperpanjang kontrak PIHAK KEDUA berhenti menjadi karyawan Yayasan Nurul Hayat tanpa ada ikatan apapun dengan PIHAK PERTAMA

Pasal 7

PIHAK KEDUA bersedia mentaati segala peraturan yayasan sebagaimana diatur dalam peraturan tata tertib Yayasan Nurul Hayat. Pelanggaran atas peraturan mengakibatkan pemberhentian atau hukuman administratif kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan rapat Manajemen Yayasan

Pasal 8

Segala bentuk pelanggaran yang berkaitan dengan ketidakjujuran seperti mencuri, penipuan, memberikan data fiktif, dan penyalahgunaan aset, maka PIHAK PERTAMA dapat memutus kontrak kerja secara sepihak kepada PIHAK KEDUA

Pasal 9

PIHAK KEDUA tidak akan melakukan kerja rangkap di perusahaan lain, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA

Pasal 10

Perjanjian kerja ini batal demi hukum jika PIHAK KEDUA meninggal, dapat dibatalkan karena tindakan pemerintah atau karena bencana

Pasal 11

Surat perjanjian ini disetujui, ditandatangani, serta dibuat rangkap dua tanpa matrai, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Surabaya, ${TGL\_SPK}

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

**Drs. Moch Djauhari ${NAMA}**

***Direktur Operasional***